



**PUTUSAN**  
**Nomor 802/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT JELAI CAHAYA MINERALS**, diwakili oleh **JEFFERSON DAU, S.H.** selaku Direktur Utama PT. Jelai Cahaya Minerals, tempat kedudukan di Jalan Badak VII Nomor 02 RT 005/009 Bukit Tunggal, Jekan Raya Palangka Raya, Kalimantan Tengah, alamat korespondensi di Jalan Rajawali VII Srikandi III No. 100, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURYADI MULYODIWARNO**, Kuasa Hukum, beralamat di PT PreciousNine Consulting, Cyber 2 Tower Lantai 18, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 293/JCM/G-XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DADANG SUWARNA**, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **DAYAT PRATIKNO**, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARCHAN ILYAS**, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **BUDI RAHARDJO**, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-



3624/PJ./2015 tanggal 09 November 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55873/PP/M.XVIII B/15/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

**Latar Belakang;**

Bahwa Terbanding, melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut "SKPN-04") (lampiran 2 dalam surat banding). Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pemb-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 (untuk selanjutnya disebut "SPHP") (lampiran 3 dalam surat banding) dimana Terbanding menanggihkan seluruh biaya yang terjadi di Tahun 2009, sama seperti perlakuan menurut Pemohon Banding. Jumlah biaya tanggihan menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

Pos yang Dikoreksi Menurut PHP	Jumlah Menurut (Rp)		Koreksi (Rp)
	SPT/PB	Pemeriksa	
Pos Neraca - Biaya Tanggihan	24.256.741.172,00	17.566.539.046,00	6.690.202.126,00

Bahwa termasuk di dalam koreksi Terbanding tersebut adalah koreksi negatif biaya bunga (*deemed interest*) sebesar Rp1.486.957.590,00;

bahwa atas SKPN-04 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 197/JCM/G-V/2012 tanggal 10 Mei 2012 (lampiran 4 dalam surat banding) yang diterima oleh KPP Pratama Palangkaraya pada tanggal 11 Mei 2012 karena Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif sebesar Rp1.486.957.590,00 berupa *deemed interest*. Koreksi tersebut merupakan konsekwensi dari dan terkait langsung dengan koreksi positif objek PPh Pasal 26 berupa *deemed interest* atas hutang yang diberikan oleh Kalimantan Gold Corporation (untuk selanjutnya disebut "KGC");



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan dan dokumen sebagaimana diminta oleh Terbanding;

Bahwa atas keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan Keputusan Keberatan-377 yang menyatakan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPN-04, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	0,00	0,00	0,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	0,00	0,00	0,00
PPh Terutang	0,00	0,00	0,00
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00
PPh Kurang/Lebih Bayar	0,00	0,00	0,00
Sanksi Administrasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah ymh/(lebih) bayar	0,00	0,00	0,00

## Uraian Koreksi Terbanding Yang Disengketakan;

Bahwa SKPN-04 memperhitungkan koreksi terhadap komponen biaya di luar usaha berupa *deemed interest* sebesar Rp 1.486.957.590,00 Jumlah ini dihitung dari tingkat bunga LIBOR+5% dikalikan dengan jumlah hutang Pemohon Banding kepada KGC. Koreksi inilah yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Pemohon Banding;

Bahwa untuk mendukung pernyataannya, Terbanding menyatakan dalam butir E huruf (c) Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan (lampiran 5 dalam surat banding), dua ketentuan Perjanjian Hutang (*Loan Agreement*) antara KGC dan Pemohon Banding tanggal 5 Oktober 2006 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Hutang") (lampiran 6 dalam surat banding), yaitu:

- Butir 1.1 yang menurut Terbanding mendefinisikan *interest rate* atau tarif bunga sebagai "LIBOR+5% untuk simpanan 12 bulan". Akan tetapi, sebagaimana dapat dilihat dalam Perjanjian Hutang, kutipan Terbanding tersebut tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan;
- Butir 4.1 yang menurut Terbanding menyebutkan bahwa "bunga dihitung akrual dari jumlah pinjaman pada tarif bunga, namun bunga tidak akan jatuh tempo atau terhutang kecuali diminta secara khusus dan tertulis oleh KGC";

Bahwa Terbanding juga mengutip Butir 4 huruf b Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-89/J.311/2000 (lampiran 7 dalam surat banding) yang diaku Terbanding mendukung pendapat/pendiriannya terkait dengan *deemed interest* tersebut yaitu "dalam hal pembukuan perusahaan menganut metode akrual, maka penangguhan pembayaran bunga tidak mempengaruhi saat pengakuan biayanya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi negatif *deemed interest* tersebut pada dasarnya merupakan konsekwensi dari dan terkait langsung dengan koreksi positif *deemed interest* sebagai objek PPh Pasal 26 dalam jumlah yang sama;

## Alasan Permohonan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi negatif berupa *deemed interest* sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa koreksi tersebut merupakan konsekwensi dari dan terkait langsung dengan koreksi positif objek PPh Pasal 26 berupa *deemed interest*, maka semua alasan atas ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi objek PPh Pasal 26 yang menjadi dasar banding Pemohon Banding berkaitan dengan SKPKB PPh Pasal 26 (surat Pemohon Banding Nomor 232/JCM/G-VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013) juga merupakan alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi negatif perhitungan penghasilan kena pajak berupa *deemed interest*;

Bahwa adapun alasan-alasan tersebut selengkapnya Pemohon Banding uraikan di bawah ini:

1. Berdasarkan Perjanjian Hutang dan fakta di lapangan tidak ada bunga yang terutang;

Bahwa dua ketentuan Perjanjian Hutang yang dikutip Terbanding justru menguatkan bahwa pada tahun 2009 tidak ada bunga yang terutang atas pinjaman yang diberikan oleh KGC kepada JCM. Ketentuan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hutang adalah sebagai berikut:

### Butir 1.1.

*"Interest Rate" means LIBOR+5% on 12 months deposit as at the due date of the Advance;*

("Tingkat Bunga" berarti LIBOR+5% atas setoran 12 bulan pada saat jatuh tempo Pinjaman);

### Butir 4.1.

*Interest shall notionally accrue on the outstanding principal from time to time at the Interest Rate, provided that Interest shall not become due nor payable unless and until specifically demanded in writing by the Lender;*

(Bunga dibayangkan terakumulasi atas pokok pinjaman yang belum dibayar den' waktu ke waktu pada Tingkat Bunga, asalkan bunga tidak menjadi terutang kecuali dan sampai dengan diminta secara khusus oleh Pemberi Pinjaman);

Bahwa kutipan Terbanding mengenai "Interest Rate" (Butir 1.1) adalah tidak lengkap karena tidak menyertakan bagian yang dicetak tebal yaitu "as



*at the due date of the Advance."* (pada saat jatuh tempo Pinjaman). Ini berarti "Tingkat Bunga" yang dimaksud Perjanjian Hutang adalah tingkat bunga tertentu yang berlaku pada tanggal tertentu, yakni tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman. Tanggal jatuh tempo (*Due Date*) itu sendiri diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Pinjaman yang berbunyi:

*The Lender shall, from time to time, determine the due date for repayment of each Advance and the Borrower shall repay the Advance accordingly;*

(Pemberi Pinjaman harus, dari waktu ke waktu, menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran setiap Pinjaman dan selanjutnya Debitur harus membayar Pinjaman);

Bahwa sampai akhir Tahun 2009, KGC belum menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjamannya dan secara faktual Pemohon Banding belum pernah melakukan pembayaran pokok hutangnya. Dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2009, pembayaran pokok pinjaman secara kontraktual dan secara nyata belum jatuh tempo. Oleh sebab itu tidak ada tingkat bunga tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai dasar perhitungan bunga terutang. Dengan demikian tidak ada bunga yang terutang;

Bahwa Butir 4.1 Perjanjian Hutang yang dikutip Terbanding secara tegas menyatakan bahwa *bunga tidak menjadi terutang kecuali dan sampai dengan diminta secara khusus oleh Pemberi Pinjaman*;

Bahwa Pemohon Banding sudah menjelaskan selama proses pemeriksaan dan keberatan bahwa KGC belum pernah mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis dan secara faktual Pemohon Banding belum pernah melakukan pembayaran bunga;

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir Tahun 2009 tidak ada bunga yang menjadi terutang atas hutang Pemohon Banding kepada KGC dengan alasan:

- a. KGC belum menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Hutang sebagai dasar penentuan tingkat bunga yang berlaku;
  - b. KGC belum pernah mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis kepada Pemohon Banding sebagai syarat terutangnya bunga sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 Perjanjian Hutang;
2. Objek PPh Pasal 26 tidak ditemukan tetapi dianggap keberadaanya (*deemed*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada Alasan 1, sampai akhir tahun 2009 tidak ada bunga yang terutang. Dengan demikian, kata "ditemukan" yang dinyatakan Terbanding dalam SPHP menjadi rancu. Adalah tidak mungkin menemukan sesuatu (bunga yang terutang) yang secara faktual tidak ada. Pemohon Banding juga tidak membukukan beban maupun utang bunga dalam pembukuannya;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terbanding *menganggap (deemed)* bahwa bunga sebesar Rp1.486.957.590,00 telah terutang oleh Pemohon Banding kepada KGC atas pinjaman yang diberikan oleh KGC kepada Pemohon Banding. *deemed interest* inilah yang dinyatakan Terbanding sebagai temuan dan dijadikan koreksi negatif biaya bunga;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa "ditemukan" berbeda arti dan maknanya dengan "dianggap keberadaannya". Pemohon Banding mendapatkan bahwa Terbanding bukan *menemukan* objek PPh Pasal 26 berupa bunga yang belum dilaporkan dalam SPT Masa, tetapi menganggap adanya bunga yang terutang atas pinjaman KGC kepada Pemohon Banding. Padahal secara kontraktual maupun faktual bunga tersebut tidak ada dan tidak terutang;

3. Koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti tapi asumsi atau anggapan; Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP"), Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") hanya dapat melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ("WP") apabila DJP menemukan bukti bahwa perhitungan pajak terutang WP tidak benar;

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada alasan nomor 1 dan 2, koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti adanya kesalahan perhitungan kewajiban pajak tetapi semata-mata berdasarkan asumsi atau anggapan bahwa ada bunga yang terutang sebesar Rp1.486.957.590,00 dari hutang yang diberikan KGC kepada Pemohon Banding. Dengan demikian koreksi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP;

4. *Deemed Interest* tidak memenuhi syarat sebagai penghasilan dan bukan merupakan objek pajak penghasilan;

Bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan ("UU PPh") menyatakan:



*Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun....*

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, bunga yang dianggap terutang oleh Terbanding (*deemed interest*) tidak memenuhi syarat sebagai objek PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga atau penghasilan lain dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh KGC terkait dengan pinjaman yang diberikannya kepada Pemohon Banding. Di sisi lain, sampai dengan akhir 2009 Pemohon Banding secara kontraktual juga tidak punya kewajiban untuk memberi imbalan bunga kepada KGC dan secara faktual tidak pernah membayar bunga kepada KGC. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi KGC untuk mengakui adanya penghasilan bunga dan bagi Pemohon Banding untuk membukukan hutang bunga dan biaya bunga;
  - b. Bunga yang dianggap terutang (*deemed interest*) sama sekali tidak memberi tambahan kemampuan ekonomis kepada KGC. Demikian pula, KGC tidak dapat memakai *deemed interest* tersebut untuk keperluan konsumsi maupun menambah kekayaan;
5. Kondisi untuk terutangnya PPh Pasal 26 tidak/belum terjadi;

Bahwa Pasal 26 ayat 1 UU PPh mengatur sebagai berikut terkait dengan PPh Pasal 26 atas bunga:

*Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh subjek pajak dalam negeri... dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:*

- a. ...
- b. Bunga...

Bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 berupa *deemed interest* melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan maupun telah jatuh tempo pada tahun 2009 terkait dengan pinjaman KGC kepada Pemohon Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penunjukkan Pemohon Banding sebagai "pihak yang wajib membayarkan" adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena objek yang harus dibayarkan (bunga) yang dimaksud oleh Terbanding secara faktual tidak ada;
  - c. PPh Pasal 26 dikenakan terhadap bunga yang *dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya* dan bukan pada bunga yang dianggap terutang;
6. Apabila utang bunga ditangguhkan, kewajiban PPh Pasal 26 juga tertangguh;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-89/J.311/ 2000 ("S-89") yang dijadikan acuan bagi koreksi Terbanding, kewajiban PPh Pasal 26 tertangguh apabila utang bunga ditangguhkan. Hal ini didasarkan pada analogi atas ketentuan PPh Pasal 23 yang dinyatakan dalam Butir 4.1 S-89 yang berbunyi sebagai berikut:

*Apabila pembayaran bunga pinjaman subordinasi ditangguhkan, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga tersebut terutang pada saat dibayarkan atau terutang (mana yang lebih dahulu);*

Bahwa ketentuan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU PPh bahwa PPh Pasal 26 atas bunga baru terutang pada saat bunga tersebut dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Sebagaimana Pemohon Banding uraikan pada alasan nomor 5, ketiga hal (kondisi) tersebut belum terjadi dan oleh sebab itu PPh Pasal 26 atas bunga tidak terutang untuk tahun 2009;

Bahwa Pemohon Banding menemukan bahwa kutipan Terbanding atas S-89 yang tertuang dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan adalah tidak relevan untuk pokok sengketa Pemohon Banding. Kutipan Terbanding, menurut pemahaman Pemohon Banding, adalah mengatur perlakuan bunga yang ditangguhkan pembayarannya untuk keperluan pajak penghasilan, khususnya pengakuan biayanya, yakni bahwa "dalam hal pembukuan perusahaan menganut metode akrual, maka penangguhan pembayaran bunga tidak mempengaruhi saat pengakuan biayanya". Bisa diartikan, meskipun pembayaran bunga ditangguhkan, sepanjang sudah terutang, bunga tersebut diakui sebagai biaya;

Bahwa perlakuan pemotongan pajak harus didasarkan pada kalimat sebelumnya, yang kutipannya Pemohon Banding sajikan di atas. Pada dasarnya kalimat tersebut menyatakan bahwa kalau pembayaran bunga ditangguhkan, maka terutangnya PPh Pasal 23 (dan secara analogis PPh





Pasal 26) juga tertanggung sampai dengan dibayarkannya atau terutangnya bunga tersebut (mana yang lebih dahulu);

**Kesimpulan;**

Bahwa uraian dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa koreksi Terbanding tidak didasarkan pada landasan hukum yang tepat dan/atau tidak didukung bukti-bukti yang relevan tentang ketidakbenaran perhitungan PPh Pasal 26 terutang dari Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP;

Bahwa oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan fakta, bukti-bukti dan landasan hukum di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-377/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009; dan
3. Menetapkan PPh Badan Tahun Pajak 2009 adalah Nihil dengan Total Biaya Tangguhan Dari Tahun 2009 sebesar Rp 16.079.581.456,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pos Neraca - Biaya Tangguhan sesuai dengan SPHP	17.566.539.046,00
2	Koreksi Negatif Biaya Bunga	(1.486.957.590,00)
3	Biaya Tangguhan yang dapat diakui (2+3)	16.079.581.456,00

Bahwa apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, Pemohon Banding mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Nomor Put.55873/PP/M.XVIII B/15/2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-377/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012, atas nama : PT Jelai Cahaya Minerals, NPWP : 02.538.874.5-711.000, alamat : Jalan Badak VII Nomor 02 RT 005/009, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55873/PP/M.XVIII B/



15/2014 tanggal 2 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Syarat Formal Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK);**

##### **1. Dasar Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Dasar hukum yang dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah Pasal 91 Huruf c dan e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu:

- c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;*
- e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Uraian tentang dasar hukum pengajuan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disampaikan lebih lanjut dalam bagian Alasan Peninjauan Kembali di bawah ini;



**2. Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55873/PP/M.XVIIIIB/15/2014 yang diucapkan tanggal 2 Oktober 2014, telah dikirim kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Surat Permohonan Peninjauan Kembali, diajukan pada tanggal 7 Januari 2015, melalui Pengadilan Pajak sehingga permohonan Peninjauan Kembali memenuhi syarat formal dalam jangka 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

**II. Materi Permohonan Peninjauan Kembali;**

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membagi Materi Permohonan Peninjauan Kembali menjadi 4 (empat) yaitu:

**A. Latar Belakang Sengketa;**

**B. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;**

**C. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali;**

**A. Latar Belakang Sengketa;**

Adapun kronologis timbulnya sengketa pajak sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya (KPP Pratama Palangkaraya), menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pemb-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggukuhkan seluruh biaya yang terjadi di Tahun 2009. Jumlah biaya tangguhan menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Pos yang dikoreksi menurut SPHP	Jumlah (Rp.)		Koreksi (Rp.)
	Pemohon PK	Termohon PK	
Pos Neraca – Biaya Tangguhan	24.256.741.172	17.566.539.046	6.690.202.126

Termasuk didalam koreksi Termohon PK adalah koreksi negatif biaya bunga (*deemed interest*) sebesar Rp. 1.486.957.590 yang mana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dan menjadi pokok sengketa antara Pemohon PK (semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Karena semua biaya ditanggihkan, diterbitkan SKP Nihil sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Koreksi (Rp.)
		Pemohon PK	Termohon PK	
a.	Penghasilan netto	0	0	0
b.	Kompensasi kerugian	0	0	0
c.	Penghasilan Kena Pajak	0	0	0
d.	PPh Terutang	0	0	0
e.	Kredit Pajak	0	0	0
f.	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	0	0	0
g.	Sanksi Administrasi	0	0	0
h.	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	0	0	0

- Atas SKP Nihil tersebut, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dengan surat Nomor 197/JCM/G-V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang diterima oleh KPP Pratama Palangkaraya pada tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan LPAD Nomor S-3672/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 11 Mei 2012;
- Atas keberatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-377/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang mempertahankan SKP Nihil tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/Dikurangi (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Penghasilan netto	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	0	0	0
PPh Terutang	0	0	0
Kredit Pajak	0	0	0
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	0	0	0

- Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan Keputusan Termohon PK (semula Terbanding) dan melalui surat Nomor 231/JCM/G-VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Koreksi negatif ini terkait dengan koreksi positif objek PPh Pasal 26 berupa *deemed interest* sehingga



alasan ketidaksetujuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas koreksi objek PPh Pasal 26 juga merupakan alasan ketidaksetujuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas koreksi negatif perhitungan penghasilan kena pajak berupa *deemed interest*;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 55873/PP/M.XVIIIIB/15/2014 yang diucapkan tanggal 2 Oktober 2014, telah dikirim kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada tanggal 9 Oktober 2014 merupakan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan Termohon PK (semula Terbanding);

### **Pokok Sengketa Banding;**

Termohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif atas biaya bunga untuk tahun pajak 2009 sebesar Rp. 1.486.957.590. Koreksi ini terkait dengan sengketa atas dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 26 berupa bunga pinjaman sebesar jumlah yang sama Rp. 1.486.957.590.

Bahwa pinjaman Pemohon PK (semula Pemohon Banding) didasarkan pada Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dan KGC tanggal 5 Oktober 2006 (selanjutnya Perjanjian Hutang). Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dari waktu ke waktu telah menerima Pinjaman (*Advance*) dari KGC. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hutang, terutangnnya bunga pinjaman tergantung pada pemberitahuan tertulis KGC mengenai tanggal jatuh tempo tiap Pinjaman kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding).

Adapun uraian dasar koreksi yang dilakukan Termohon PK (semula Terbanding) yang menjadi pokok sengketa di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Termohon PK (semula Terbanding) menggunakan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh) sebagai dasar koreksinya yang menyebutkan:

- (1) *Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:*

- a. *Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kegiatan usaha, antara lain:*
  - i. *Biaya pembelian bahan;*
  - ii. *Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;*
  - iii. *Bunga, sewa, dan royalty;*
  - iv. *.....;*

*(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun;*

Bahwa menurut Berita Acara Pembahasan Nomor BA-6/WPJ.29/BD.06/2013 tanggal 21 Januari 2013 diketahui hal-hal berikut:

- i. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak bisa menunjukkan bukti penerimaan advance pinjaman dan skedul pembayarannya;
- ii. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa sejak awal memang dimaksudkan bukan pinjaman/hutang melainkan untuk melakukan setoran modal;

Bahwa laporan keuangan yang menjadi lampiran SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2009 tidak diaudit oleh Akuntan Publik;

Bahwa koreksi negatif atas biaya bunga sebesar Rp. 1.486.957.590 yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) didasarkan pada koreksi positif objek PPh Pasal 26 dan dengan bersandar pada dasar hukum diatas.

Bahwa pada kenyataannya sampai dengan akhir Tahun 2009, KGC belum menyampaikan pemberitahuan tentang tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjamannya dan secara faktual JCM belum pernah melakukan pembayaran pokok hutangnya sehingga pembayaran pokok pinjaman secara kontraktual dan secara nyata belum jatuh tempo. Oleh sebab itu tidak ada tingkat bunga tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai dasar perhitungan bunga terutang. Dengan demikian tidak ada bunga yang terutang;



Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap (*deemed*) bahwa bunga sebesar Rp 1.486.957.590 telah terutang oleh Pemohon Banding kepada KGC atas pinjaman yang diberikan oleh KGC kepada Pemohon Banding. *Deemed interest* inilah yang dinyatakan Terbanding sebagai temuan dan dijadikan koreksi negatif biaya bunga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PPh diatur bahwa PPh atas bunga baru terutang pada saat bunga tersebut dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, bukan pada bunga yang dianggap terutang;

Bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti adanya kesalahan perhitungan kewajiban pajak tetapi semata-mata berdasarkan asumsi atau anggapan bahwa ada bunga yang terutang sebesar Rp. 1.486.957.590 dari hutang yang diberikan KGC kepada Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat 3 UU KUP;

**B. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak Dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;**

Berikut ini adalah Pendapat Majelis terkait dengan koreksi atas biaya bunga yang dipertahankan oleh Majelis.

Bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan putusan ini yaitu:

1. Pasal 1320, 1333, dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Pasal 1333:

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Pasal 1339:



Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang;

2. Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 6 ayat (1):

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Pasal 18:

- 3) *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;*
- 4) *Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:*
- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;*
  - b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
  - c. *Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian pinjaman tanggal 5 Oktober 2006 yang dibuat antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC menurut Majelis tidak lazim karena tidak memuat jumlah pokok pinjaman, tanggal jatuh tempo pembayaran baik atas pokok pinjaman maupun bunganya; bunga tidak terutang kecuali apabila ditagih, padahal menyebutkan tingkat suku bunga;

Bahwa dalil Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang menyatakan pinjaman dari KGC akan dikonversi menjadi penyertaan modal baru terealisasi pada Tahun 2012, sedangkan sengketa ini terjadi pada Tahun 2009, dimana status dana pinjaman tersebut belum berstatus sebagai penyertaan modal sehingga Majelis berpendapat mengingat dana tersebut masih merupakan dana pinjaman yang menurut kelaziman dunia usaha, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar bunga;

Bahwa dalam perjanjian pinjaman tanggal 5 Oktober 2006 ditetapkan adanya suku bunga Majelis berpendapat adanya ketentuan tersebut menyiratkan adanya bunga yang harus dibayar oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas pemberian pinjaman tersebut;

Bahwa berdasarkan perhitungan Termohon PK (semula Terbanding) terdapat koreksi negatif atas Biaya Tangguhan Proyek Jelai sebesar Rp. 1.825.437.632,00, Majelis berpendapat bahwa didalam angka tersebut terdapat biaya bunga yang dibayarkan kepada KGC atau KLG Singapore Private Limited yang tidak dilaporkan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan perbandingan antara modal yang ditempatkan dengan jumlah pinjaman adalah 1:152. Majelis berpendapat terdapat hubungan istimewa antara KGC baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan KGC yaitu KLG Singapore Private Limited, karena adanya ketergantungan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada KGC maupun KLG Singapore Private Limited;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan, *"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan*

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 802/B/PK/PJK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plis, atau metode lainnya”, sehingga menurut Majelis, Termohon PK (semula Terbanding) berhak menentukan koreksi negatif atas biaya tangguhan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, data, keterangan para pihak di persidangan, ketentuan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis telah melakukan musyawarah dengan kesimpulan untuk mempertahankan koreksi negatif Termohon PK (semula Terbanding) atas pos neraca Biaya Tangguhan berupa *Deemed Interest* sebesar Rp. 1.486.957.590 dan menolak permohonan banding Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi negatif pos Neraca – Biaya Tangguhan berupa *deemed interest* sebesar Rp. 1.486.957.590, yang tidak mempengaruhi perhitungan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012, namun Majelis menggunakan perhitungan Biaya yang Ditangguhkan Tahun 2009 sebagai berikut:

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Termohon PK (semula Terbanding)	Versi Pemohon PK (semula Pemohon Banding)	Jumlah yang disengketakan versi Pemohon PK (semula Pemohon Banding)	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang Tidak dikabulkan oleh Majelis
Pos Neraca:					
Biaya yang ditangguhkan:					
- Proyek Batubara	-	4,864,854,494	-	-	-
- Proyek Jelai					
Tidak disengketakan	-	3,312,305,222	-	-	-
Yang menjadi sengketa	17,566,539,046	16,079,581,456	(1,486,957,590)	-	(1,486,957,590)
Jumlah Proyek Jelai	17,566,539,046	19,391,886,678	(1,486,957,590)	-	(1,486,957,590)
Jumlah Biaya yang Ditangguhkan	17,566,539,046	24,256,741,172	-	-	-

**Mengingat**, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-377/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012, atas nama : PT Jelai





Cahaya Minerals, NPWP: 02.538.874.5-711.000, alamat: Jalan Badak VII Nomor 02 RT 005/009, Bukit Tunggul, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

**C. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK (Semula Pemohon Banding);**

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 91 huruf c dan e UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu :

- c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut ;*
- e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Sesuai dengan SPHP dan BAP antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan Termohon PK (semula Terbanding) bahwa yang menjadi dasar koreksi adalah koreksi negatif atas biaya bunga yang menjadi dasar koreksi objek PPh Pasal 26. Dimana dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh;

Pemohon PK (semula Pemohon Banding) setuju dengan Termohon PK (semula Terbanding) yang menggunakan Pasal 6 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PPh sebagai dasar penentuan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun demikian, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi negatif atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp. 1.486.957.590 karena secara faktual dan kontraktual Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak mengeluarkan/menanggung biaya bunga tersebut.

Selama masa persidangan, telah terjadi pergeseran dasar koreksi dimana kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap hal-hal dibawah ini:

- a. Keberadaan hubungan istimewa antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan pihak pemberi pinjaman yakni KGC;
- b. Kelaziman dari loan agreement antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC;
- c. Saat terutangnya pajak PPh Pasal 26;

Ketiga hal tersebut di atas, bukan merupakan dasar koreksi atas biaya bunga (*deemed interest*) yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) baik selama proses pemeriksaan maupun keberatan;

Selama masa persidangan, hal-hal diatas baru dikemukakan dan Majelis juga mengambil keputusan atas hal-hal tersebut dengan



mengabaikan hakekat awal dasar koreksi biaya bunga tersebut yaitu Pasal 6 UU PPh. Dengan demikian, putusan yang diambil oleh Majelis tidak lagi sesuai dengan dasar koreksi yang ada tetapi telah melenceng/lebih daripada yang dituntut (Pasal 91 huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);

Namun demikian, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) akan menguraikan kembali alasan ketidaksetujuan atas koreksi biaya bunga:

**1. Berdasarkan Perjanjian Hutang dan Fakta di Lapangan yang disampaikan ke persidangan tidak ada bunga terutang;**

Bahwa sampai dengan akhir Tahun 2009 tidak ada bunga yang terutang atas hutang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kepada KGC, karena:

- a. KGC belum pernah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Butir 4.2. Perjanjian Hutang sebagai dasar penentuan tingkat bunga yang berlaku;
- b. KGC belum pernah mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagai syarat terutangnya bunga sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 Perjanjian Hutang;

**2. Objek PPh Pasal 26 tidak ditemukan tetapi dianggap keberadaannya (Deemed);**

Termohon PK (semula Terbanding) menggunakan istilah “ditemukan” yang dinyatakan Termohon PK (semula Terbanding) dalam SPHP. Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) adalah tidak mungkin menemukan sesuatu (bunga yang terutang) yang secara faktual tidak ada. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) juga tidak membukukan beban maupun utang bunga dalam pembukuannya;

Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berpendapat “ditemukan” berbeda arti dan maknanya dengan “dianggap keberadaannya”. Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mendapatkan bahwa Termohon PK (semula Terbanding) bukan menemukan objek PPh Pasal 26 berupa bunga yang belum dilaporkan dalam SPT Masa, tetapi menganggap adanya bunga yang terutang atas pinjaman KGC kepada Pemohon PK (semula



Pemohon Banding). Padahal secara kontraktual maupun faktual Bunga tersebut tidak ada dan tidak terutang;

**3. Koreksi Termohon PK (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti tapi asumsi atau anggapan;**

Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), DJP hanya dapat melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) apabila DJP menemukan bukti bahwa perhitungan pajak terutang WP tidak benar.

Sebagaimana kami uraikan pada Alasan Nomor 1 dan 2, koreksi Termohon PK (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti adanya kesalahan perhitungan kewajiban pajak tetapi semata-mata berdasarkan asumsi atau anggapan bahwa ada bunga yang terutang sebesar Rp. 1.486.957.590 dari hutang yang diberikan KGC kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Dengan demikian koreksi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat 3 UU KUP;

**4. Deemed interest tidak memenuhi syarat sebagai penghasilan dan bukan merupakan objek pajak penghasilan;**

Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh) menyatakan:

*Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun....*

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh, bunga yang dianggap terutang oleh Termohon PK (semula Terbanding) (*deemed interest*) tidak memenuhi syarat sebagai obyek PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga atau penghasilan lain dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh KGC terkait dengan pinjaman yang diberikannya kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Disisi lain, sampai dengan akhir 2009 Pemohon PK (semula Pemohon Banding) secara



kontraktual juga tidak punya kewajiban untuk memberi imbalan bunga kepada KGC dan secara faktual tidak pernah membayar bunga kepada KGC. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi KGC untuk mengakui adanya penghasilan bunga dan bagi Pemohon Banding untuk membukukan hutang bunga dan biaya bunga.

- b. Bunga yang dianggap terutang (*deemed interest*) samasekali tidak memberi tambahan kemampuan ekonomis kepada KGC. Demikian pula, KGC tidak dapat memakai *deemed interest* tersebut untuk keperluan konsumsi maupun menambah kekayaan.

**5. Kondisi untuk terutangnya PPh Pasal 26 tidak/belum terjadi;**

Pasal 26 ayat 1 UU PPh mengatur sebagai berikut terkait dengan PPh Pasal 26 atas bunga:

*Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh ..... subjek pajak dalam negeri ..... dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:*

- a. ....
- b. *Bunga*.....
- c. ...

Koreksi Termohon PK (semula Terbanding) atas obyek PPh Pasal 26 berupa *deemed interest* melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU PPh karena alasan berikut:

- a. Secara faktual tidak ada bunga yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan maupun telah jatuh tempo pada tahun 2009 terkait dengan pinjaman KGC kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding);
- b. Penunjukkan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sebagai “pihak yang wajib membayarkan” adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena obyek yang harus dibayarkan (bunga) yang dimaksud oleh Termohon PK (semula Terbanding) secara faktual tidak ada;
- c. PPh Pasal 26 dikenakan terhadap bunga yang *dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya* dan bukan pada *bunga yang dianggap terutang*;



**6. Apabila utang bunga ditangguhkan, kewajiban PPh Pasal 26 juga tertangguh;**

Termohon PK (semula Terbanding) mengacu pada Surat DJP Nomor S-89/J.311/2000 (S-89) sebagai dasar koreksinya, namun ketentuan dalam S-89 justru bertentangan dengan kesimpulannya sendiri. Berdasarkan S-89 kewajiban PPh Pasal 26 tertangguh apabila utang bunga ditangguhkan. Hal ini didasarkan pada analogi atas ketentuan PPh Pasal 23 yang dinyatakan dalam Butir 4.1 S-89 yang berbunyi sebagai berikut:

*Apabila pembayaran bunga pinjaman subordinasi ditangguhkan, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga tersebut terutang pada saat dibayarkan atau terutang (mana yang lebih dahulu);*

Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU PPh bahwa PPh Pasal 26 atas bunga baru terutang pada saat bunga tersebut dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Sebagaimana kami uraikan pada Alasan Nomor 5, ketiga hal (kondisi) tersebut belum terjadi dan oleh sebab itu PPh Pasal 26 atas bunga tidak terutang untuk tahun 2009; Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menemukan bahwa kutipan Termohon PK (semula Terbanding) atas S-89 yang tertuang dalam Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan (Butir B) adalah tidak relevan untuk pokok sengketa kami. Kutipan Termohon PK (semula Terbanding), menurut pemahaman Pemohon PK (semula Pemohon Banding), adalah mengatur perlakuan bunga yang ditangguhkan pembayarannya untuk keperluan pajak penghasilan, khususnya pengakuan biayanya, yakni bahwa “dalam hal pembukuan perusahaan menganut metode akrual, maka penangguhan pembayaran bunga tidak mempengaruhi saat pengakuan biayanya”. Bisa diartikan, meskipun pembayaran bunga ditangguhkan, sepanjang sudah terutang, bunga tersebut diakui sebagai biaya;

Perlakuan pemotongan pajak harus didasarkan pada kalimat sebelumnya, yang kutipannya Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sajikan di atas. Pada dasarnya kalimat tersebut





menyatakan bahwa kalau pembayaran bunga ditangguhkan, maka terutangnya PPh Pasal 23 (dan secara analogis PPh Pasal 26) juga tertangguh sampai dengan dibayarkannya atau terutangnya bunga tersebut (mana yang lebih dahulu);

- 7. Bahwa tidak benar Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti penerimaan *advance* pinjaman dan skedul pembayarannya.** Selama proses keberatan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan dokumen-dokumen terkait pinjaman berupa Rekening Koran (bank *statement*) dan detil Buku Besar (*General Ledger*) terkait dengan penerimaan dana dari KGC;
- 8. Dalam persidangan, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) telah membantah pendapat Termohon PK (semula Terbanding) dengan penjelasan berikut ini:**

- a. Surat elektronik dari Chief Financial Officer Kalimantan Gold Corporation tanggal 8 Mei 2014 menegaskan bahwa:
- Ernst & Young Jakarta tidak melakukan "audit" atas laporan keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tetapi hanya melakukan review atas pencatatan/pembukuan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) atas permintaan Ernst & Young Kanada dalam rangka audit konsolidasi Kalimantan Gold Corporation (KGC);
  - Ernst & Young Jakarta menyampaikan hasil review kepada Ernst & Young Kanada dan tidak kepada KGC;
  - KGC menyampaikan kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) hasil review yang didapat dari Ernst & Young Kanada.
- b. Bahwa hasil review Tahun 2009 yang dilakukan oleh Ernst & Young Jakarta sebagaimana dimaksud diatas adalah:
- Neraca setelah penyesuaian;
  - Biaya Eksplorasi yang ditangguhkan setelah penyesuaian;
  - Laporan Laba Rugi setelah penyesuaian;
  - Daftar ayat jurnal penyesuaian;

Sebagai catatan, hasil review yang dilakukan oleh Ernst & Young Jakarta adalah bersesuaian dengan laporan keuangan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan 2009. Dalam hal ini, biaya eksplorasi



yang ditanggihkan untuk Tahun 2009 adalah sebesar USD 568.815 yang merupakan hasil konversi dari jumlah sebesar Rp. 5.346.858.086,00 dalam laporan keuangan dengan menggunakan kurs 31 Desember 2009 sebesar Rp. 9.400,00 per 1 USD.

**9. Ada atau tidaknya hubungan istimewa;**

Tanggapan Termohon PK (semula Terbanding) mengenai ada atau tidaknya hubungan istimewa antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC disampaikan melalui Surat Penjelasan Nomor S-3167/PJ.07/2014 tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Palangkaraya Nomor PEMB-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 (SPHP) tertanggal 17 Januari 2012 (halaman 3) dapat diketahui bahwa dasar penerbitan SPKN PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 adalah *"Ditemukan Objek PPh Pasal 26 UU PPh Tahun 2009 atas bunga afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa";*

Dari Tanggapan Termohon PK (semula Terbanding) dalam suratnya Nomor S-3166/PJ.07/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dimaksud dapat diketahui bahwa adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding (JCM) dengan KGC didasarkan pada:

- 1) Lampiran 1771-VI SPT Tahunan Tahun Pajak 2011 yang menyebutkan adanya utang piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang terdiri dari KGC dan KLG Singapore Private Limited, dan Termohon PK (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa utang tersebut merupakan utang yang sama yang perjanjiannya dibuat tanggal 5 Oktober 2006;

*Tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):*

- a) Sengketa perpajakan yang diajukan banding adalah terkait dengan Tahun Pajak 2009, sehingga alasan Termohon PK (semula Terbanding) dengan menggunakan Lampiran SPT Tahunan Tahun 2011 adalah tidak relevan, dan tidak dapat menjadi dasar koreksi karena nyata-nyata tidak terbukti telah ditemukan dalam pemeriksaan pajak;



- b) Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 13 Maret 2008 pemegang saham Pemohon PK (semula Pemohon Banding) terdiri dari dua orang pribadi, yaitu:
1. Suyono Sumohadiwidjojo dengan kepemilikan saham sebesar 52%; dan
  2. Susilowati dengan kepemilikan saham sebesar 49%.
- Selain itu, tidak ada pengurus Pemohon PK (semula Pemohon Banding) yang merangkap sebagai pengurus KGC. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh maka menurut pendapat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak terdapat hubungan istimewa antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC;
- c) Termohon PK (semula Terbanding) menyebutkan adanya 3 (tiga) pihak yang terkait yaitu Pemohon PK (semula Pemohon Banding), KGC, dan KLG Singapore Private Ltd., padahal sengketa yang diajukan banding dan koreksi Termohon PK (semula Terbanding) hanya menyangkut 2 (dua) pihak yaitu Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC sehingga tidak relevan, dan tidak dapat menjadi dasar koreksi karena nyata-nyata tidak terbukti telah ditemukan dalam pemeriksaan pajak;
- d) Kesimpulan Termohon PK (semula Terbanding) bahwa utang tersebut (pada Lampiran 1771-VI SPT Tahunan Tahun 2011) merupakan utang yang sama yang perjanjiannya dibuat tanggal 5 Oktober 2006, merupakan kesimpulan yang tidak benar, selain tahun pajak yang berbeda dan pihak-pihak yang berbeda, kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan dasar koreksi telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan karena tidak didasarkan pada bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KUP;
- 2) Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013, ... dst, dan Termohon PK (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa KGC secara tidak langsung menguasai saham mayoritas Pemohon PK (semula Pemohon Banding)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 99,3 % melalui anak perusahaannya yaitu KLG Singapore Private Ltd;

*Tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):*

- a) Terbanding berdasarkan adanya hubungan istimewa antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC pada *“Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013”*, dan dengan melihat tahunnya yaitu tahun 2013, padahal sengketa perpajakan adalah untuk tahun 2009, sehingga tanggapan terbanding tidak relevan, dan terbukti pula bahwa koreksi Terbanding nyata-nyata tidak didasarkan pada *“Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013”* dimaksud (karena belum ada);
- b) Ketentuan tentang hubungan istimewa secara langsung dan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh mengatur:  
*Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:*
  - a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;*
  - b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
  - c. *terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.*

*Penjelasan:*

*Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:*



- a. Kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan.

Huruf a:

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung;

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung;

Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa;

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

Huruf b:

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama;

Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat" adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan "hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ke samping satu derajat" adalah saudara;*

*Yang dimaksud dengan "keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat" adalah mertua dan anak tiri, sedangkan "hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat" adalah ipar;*

Termohon PK (semula Terbanding) dalam tanggapannya tersebut :

- (1) Sama sekali tidak menjelaskan bagaimana terjadinya hubungan istimewa secara tidak langsung antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC kecuali mengutip catatan pada Technical Report KGC untuk Jelai Gold Project pada Desember 2013 (yang tahun pajaknya berbeda dengan tahun pajak sengketa yang diajukan banding);
- (2) Tidak menyebutkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan bahwa dasar dilakukannya koreksi "...bunga pinjaman afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa" sehingga tidak ada permasalahan dengan hubungan langsung dan juga hubungan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;

Sehingga tanggapan Termohon PK (semula Terbanding) tersebut tidak relevan, dan koreksi sama sekali tidak didasarkan pada bukti sebagaimana diatur atau dimaksudkan dalam Pasal 12 UU KUP.

- 3) Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (*Notes to Consolidated Financial Statement*) dari Kalimantan Gold Corporation Limited per 31 Desember 2013..... dst.

*Tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):*

- a) Tidak berbeda dengan tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) di atas, penggunaan data berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2013 adalah menyalahi peraturan perundang-undangan karena tahun pajak yang menjadi sengketa banding adalah untuk Tahun Pajak 2009;



- b) Koreksi yang dilakukan Termohon PK (semula Terbanding) nyata-nyata tidak didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2013 dimaksud (karena belum ada);
- 4) Tentang kaitan dengan Surat dari KAP Purwantoro Suherman & Surya telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam surat yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) serahkan di Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2014;

Berdasar pada tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) selain tidak sama antara yang dikemukakan dalam Tanggapan Terbanding dengan Dasar Koreksi yang menjadi dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 juga hanya didasarkan pada anggapan dan tidak didasarkan pada pembuktian sebagaimana diatur dan dikehendaki oleh Pasal 12 UU KUP;

**10. Kelaziman Loan Agreement;**

Dengan menyebutkan beberapa alasan dan pertimbangan sebagaimana disampaikan dalam tanggapannya, Termohon PK (semula Terbanding) menyimpulkan bahwa Loan Agreement tertanggal 5 Oktober 2006 antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC tidak sesuai dengan kelaziman usaha;

*Tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):*

Dari Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Palangkaraya Nomor PEMB-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 tertanggal 17 Jan 2012 (halaman 3) dapat diketahui bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut SKPKB-01) adalah:

*‘Ditemukan Obyek PPh Pasal 26 UU PPh Tahun 2009 atas bunga afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa’;*

Dari Termohon PK (semula Terbanding) dalam suratnya Nomor S-3167/PJ.07/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dimaksud dapat disampaikan tanggapan bahwa:

- a) Koreksi Termohon PK (semula Terbanding) yang menjadi dasar diterbitkannya SKPKB-01 sama sekali tidak ada kaitannya dengan kelaziman dari suatu transaksi pinjam meminjam



antara Pemohon Banding dengan KGC, sehingga Tanggapan Termohon PK (semula Terbanding) telah mengubah alasan koreksi, dan akan mengubah sengketa yang diajukan banding;

b) Bahwa kelaziman suatu perjanjian harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Apakah perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"); dan

2. Apabila perjanjian tersebut dapat dan telah disahkan;

Adapun ketentuan KUHPer yang relevan untuk masalah ini adalah Pasal 1320 yang mengatur syarat keabsahan suatu perjanjian dan Pasal 1338 yang menguraikan asas kebebasan berkontrak;

Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Sementara itu Pasal 1338 KUHPer mengatur bahwa:

*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*

*Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;*

*Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*

Seluruh syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer telah dipenuhi oleh perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dan KGC karena:

- a) Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak (JCM dan KGC);
- b) Kesepakatan/perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kecakapan hukum untuk membuat perikatan;



- c) Ada hal yang diperjanjikan yaitu pemberian pinjaman (*Advance*) sesuai kebutuhan JCM; dan
- d) Perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHP, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak ada satu bagian pun yang dapat dibatalkan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak atau bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara faktual apa yang telah disepakati antara JCM dan KGC dapat dan telah dijalankan oleh kedua belah pihak dengan itikad baik. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa perjanjian pinjaman antara JCM dan KGC adalah perjanjian yang lazim.

- c) Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan, baik UU KUP maupun UU PPh, khususnya Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh yang mengatur bahwa transaksi pinjam-meminjam antara Pemohon banding dengan KGC tersebut tidak diperbolehkan;
- d) Bahwa ketentuan dalam Undang-undang perpajakan, termasuk UU KUP dan UU PPh, merupakan ketentuan yang khusus mengatur hak dan kewajiban perpajakan dari para pihak, baik Wajib Pajak maupun Direktur Jenderal Pajak, sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk ketentuan tentang kelaziman suatu pinjam-meminjam tidak dapat dipergunakan untuk menjadi dasar koreksi;
- e) Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU PPh, oleh karena nyata-nyata tidak ada obyek PPh Pasal 26, yang juga tercermin dengan tidak ada beban biaya bunga dalam menghitung PPh yang terutang, maka tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kami langgar;

Berdasarkan tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tersebut, tanggapan yang disampaikan oleh Termohon PK (semula Terbanding) dalam surat Nomor S-3167/PJ.07/2014 tanggal 11 Juni 2014 adalah tidak relevan, dan oleh karenanya koreksi harus dibatalkan.



**11. Peristiwa Kena Pajak (*Tatbestand*);**

Termohon PK (semula Terbanding) mengacu pada beberapa ketentuan UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 (PP 138/2000) sehubungan dengan terutangnya PPh Pasal 26 atas bunga dan beberapa jenis penghasilan yang lain yang dibayarkan atau yang terutang oleh Subyek Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri.

Dalam III butir 5 (hal. 5), Termohon PK (semula Terbanding) menyatakan antara lain:

- Saat terutangnya penghasilan bunga lazimnya adalah pada saat jatuh tempo.
- Saat terutangnya penghasilan juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong PPh.

Selanjutnya dalam IV butir 3, Termohon PK (semula Terbanding) menyatakan berkeyakinan (tetapi tidak menunjukkan bukti), bahwa “dalam pinjaman ini terdapat bunga .....”. Sesuai dengan system pembukuan akrual yang dianut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), menurut Termohon PK (semula Terbanding) bunga tersebut seharusnya sudah dicatat Pemohon PK (semula Pemohon Banding) meskipun belum secara nyata dibayarkan;

Bunga yang diyakininya ada tetapi tidak pernah dibuktikan itulah yang dijadikan dasar pengenaan PPh Pasal 26. Hal ini dinyatakan dalam IV butir 3: *“Berdasarkan fakta-fakta adanya penerimaan dana pinjaman sejak tahun 2006, maka obyek PPh 26 berupa bunga telah ada sejak pinjaman ditarik dan seharusnya dibukukan secara akrual oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) namun tidak dilakukan;”*

*Tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):*

Menurut PHP, dasar pengenaan koreksi obyek PPh Pasal 26 adalah “Ditemukan objek PPh Pasal 26 UU PPh Tahun 2009 atas bunga ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa”.

Dari pernyataan tersebut, timbul kesan seakan-akan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) mempunyai hutang bunga atau telah





membayar bunga kepada pemberi pinjaman (KGC) namun atas bunga tersebut tidak dipotong PPh Pasal 26 dan tidak dilaporkan dalam SPT Masa. Dengan kata lain telah terjadi peristiwa kena pajak (*tatbestand*);

Telah kami jelaskan bahwa peristiwa kena pajak yang dimaksud belum atau tidak terjadi pada tahun dilakukannya pemeriksaan pajak (2009). Hal itu karena beberapa kondisi untuk terutangnya bunga belum terjadi/dipenuhi:

- KGC belum menentukan tanggal jatuh tempo pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Hutang.
- KGC belum mengajukan permintaan pembayaran bunga secara tertulis sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 Perjanjian Hutang;

Telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tunjukkan pula bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak mengurangi biaya bunga dalam SPT PPh Badan maupun Laporan Keuangan Tahun 2009. Karena peristiwa kena pajak belum pernah terjadi, sama sekali tidak alasan untuk mengenakan PPh Pasal 26;

Termohon PK (semula Terbanding) mencoba mengganti kegagalannya untuk menunjukkan bukti sebagai dasar koreksinya dengan keyakinan tentang adanya bunga yang terutang;

Telah dikemukakan di depan, koreksi tidak didasarkan pada keyakinan Termohon PK (semula Terbanding), tetapi pada bukti kesalahan perhitungan kewajiban pajak oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding). Dan keyakinan Termohon PK (semula Terbanding), atau lebih khusus lagi bunga yang dianggap ada (*deemed interest*) bukanlah bukti adanya bunga yang terutang;

#### **Kesimpulan;**

Dari tanggapan kami tersebut di atas dengan jelas kami sampaikan bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Terbanding adalah tidak relevan dengan sengketa yang kami ajukan banding, dan hal itu jelas terlihat bahwa fakta-fakta yang disampaikan menunjukkan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun pajak yang berbeda. Hak dan kewajiban para pihak, baik Pemohon PK (semula Pemohon Banding) maupun Termohon PK (semula Terbanding), termasuk menghitung pajak yang terutang, harus didasarkan pada fakta dan bukti yang ada pada tahun pajak yang sama. Karena kepentingan yang berbeda, karena keadaan ekonomi yang berbeda, dan



juga latar belakang yang lain, akan mengakibatkan fakta dan bukti dari suatu tahun pajak berbeda dengan tahun pajak yang lain. Oleh karena itu koreksi Termohon PK (semula Terbanding), harus dibatalkan;

Dari tanggapan Pemohon PK (semula Pemohon Banding) di atas dengan jelas telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa dasar koreksi sebagaimana disebut dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Palangkaraya Nomor PEMB-04/1.4/WPJ.29/KP.0300/2012 tertanggal 17 Januari 2012 (halaman 3) dapat diketahui bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00001/204/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 (untuk selanjutnya disebut SKPKB-01) yang menyebutkan bahwa:

*“Ditemukan Obyek PPh Pasal 26 UU PPh Tahun 2009 atas bunga afiliasi ke Induk Perusahaan di Bermuda yang belum dilaporkan dalam SPT Masa”, dan dalam kenyataannya:*

- a. Beberapa dokumen yang disebutkan oleh Termohon PK (semula Terbanding) dalam surat;
- b. Adanya hubungan istimewa secara tidak langsung antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC; dan
- c. Kelaziman usaha terkait dengan *Loan Agreement* antara Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dengan KGC;

adalah bukan menjadi dasar dan bukan pula menjadi dasar koreksi diterbitkannya SKPKB-01 yang menjadi dasar koreksi negatif biaya bunga pada PPh Badan Tahun Pajak 2009.

### **III. Permohonan Peninjauan Kembali;**

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) jelaskan di atas, Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55873/PP/M.XVIII B/15/2014 yang tetap mempertahankan koreksi Termohon PK (semula Terbanding) dimana telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut dan nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini pada Peradilan PK untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put- 55873/PP/M.XVIII B/15/2014 yang diucapkan tanggal 2 Oktober 2014, dan telah dikirim kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada tanggal 9 Oktober 2014 berdasar Pasal 91 huruf c



dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Selanjutnya, oleh karena Pengadilan Pajak sebagai peradilan tingkat pertama telah memeriksa materi pokok perkara maupun pembuktian secara tuntas, Majelis Hakim Peradilan PK dapat langsung memeriksa dan memutus pokok sengketa:

- a. Sekiranya Peradilan PK mengabulkan Permohonan PK, dapat langsung memutus pokok sengketa;
- b. Tidak perlu memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa ulang dan memutus pokok sengketa;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-377/WPJ.29/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00004/506/09/711/12 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.538.874.5-711.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Negatif atas biaya bunga untuk Tahun Pajak 2009 sebesar Rp1.486.957.590,00 terkait dengan sengketa atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa bunga pinjaman sebesar jumlah yang sama Rp1.486.957.590,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* baik berupa pokok pinjaman maupun bunga memiliki keterkaitan hubungan hukum dengan suatu perikatan hukum yaitu perjanjian antara KGC dengan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menguasai Saham Pemohon Banding sebesar 99,3% melalui anak perusahaan KLG Singapore Private Limited, sehingga dalil Pemohon Banding sekarang Pemohon



Peninjauan Kembali yang menyatakan pinjaman KGC akan dikonversi menjadi penyertaan baru terealis Tahun 2012, sedangkan perkara *a quo* terjadi pada Tahun 2009 yang pada dasarnya merupakan pinjaman yang harus dibayar bunganya. Lagi pula perkara *a quo* tidak memiliki sinkronisasi dan konsistensi dengan Pernyataan Laporan Keuangan *Audited* Kantor Akuntan Publik Purwanto Suherman & Surya Nomor 4429/PSS-AS/2011 tanggal 30 September 2011 tidak dilakukan audit secara umum yang hanya untuk keperluan konsolidasi pemegang saham, dan hal ini memiliki keterkaitan hubungan hukum dengan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor Put-55873/PP/M.XVIII B/15/2014 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. JELAI CAHAYA MINERALS**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT JELAI CAHAYA MINERALS** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002